**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR BERBASIS *CO-MANAGEMENT***

**(Kasus: *Kadie* Liya, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi)**

***Analysis of Community Participation on Co-Management Based Coastal Resource Management. (Case: Kadie Liya, Wangi-Wangi Selatan District, Wakatobi Regency)***

Mochammad Faizal Arief Wibowo\*) dan Arif Satria

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

\*) *email:* *mfa.wibowo@gmail.com*

**ABSTRAK**

*Co-management* merupakan sebuah model alternatif dari pengelolaan sumberdaya pesisir yang mensyaratkan adanya integrasi dan kolaborasi multipihak untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengelolaan kolaboratif sumberdaya pesisir Wakatobi dan pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap tingkat partisipasi masyarakat Liya. Penelitian ini berlokasi di *Kadie* Liya, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *mix methods*, menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Analisis data kuantitatif menggunakan uji regresi linear sederhana yang diujikan pada 45 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengelolan kolaboratif sumberdaya pesisir Wakatobi memiliki tipe *instructive* baik dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Secara umum, faktor internal tidak memiliki pengaruh nyata terhadap tingkat partisipasi masyarakat Liya. Faktor eksternal berpengaruh nyata terhadap tingkat partisipasi masyarakat, khususnya dalam Program PAAP *Kadie* Liya.

Kata kunci: *co-management*, pengelolaan sumberdaya, partisipasi masyarakat, *stakeholder*

***ABSTRACT***

*Co-management is an alternative model of coastal resources management requires multi-stakeholder integration and collaboration to maintain the sustainability of resources. This research aims to analyze implementation of Wakatobi collaborative coastal resource management and influence of internal and external factors to participation level of Liya community. This research is taking place on Kadie Liya, Wangi-Wangi Selatan district, Wakatobi. Method that used in this research is mix methods, combining qualitative and quantitative approach. Quantitative data analysis used simple linear regression test that tested to 45 respondents. The result of this research showed that implementation of Wakatobi collaborative coastal resource management has instructive type, both in decision making, implementation, monitoring and evaluation. Generally, internal factors have no influence to Liya community level of participation. External factors have influence to community level of participation, especially in PAAP Kadie Liya program.*

Keywords: *co-management*, *community participation, resources management, stakeholder.*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

 Indonesia merupakan negara dengan kepulauan terbesar di dunia, dengan 17.504 pulau membentang dari Sabang hingga Merauke. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa garis pantai Indonesia memiliki panjang 95.181 km dan luas laut 5,8 juta km2 (0,8 juta km2 perariran teritorial; 2,3 juta km2 perairan nusantara; dan 2,7 km2 juta perairan ZEE)[[1]](#footnote-1) serta keanekaragaman hayati dan fauna bawah laut menjadikan Indonesia memiliki sumberdaya perikanan dan kelautan yang melimpah. Namun, berdasarkan survey *World Wildlife Fund* (WWF), dari 2,5 juta hektar terumbu karang di Indonesia, setengahnya dalam kondisi rusak dan rusak berat. Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan jumlah terumbu karang yang rusak telah mencapai 45 persen. Salah satu areal terumbu karang yang mengalami kerusakan paling parah antara lain berada di Taman Nasional Bunaken (Sulawesi Utara), Raja Ampat (Papua Barat), dan Wakatobi (Sulawesi Tenggara)[[2]](#footnote-2).

 Salah satu aspek penting dalam kajian sosial seputar pengelolaan sumberdaya ikan (SDI) adalah aktor dominan yang terlibat dalam proses pengelolaan tersebut, apakah pemerintah (*government-based management*), masyarakat (*community-based management*) ataukah kerjasama antara keduanya (*co-management*) (Satria 2015). Menurut Jentoft (2003), *co-management* merupakan sebuah proses kolaboratif dan partisipatif dalam pembuatan kebijakan antara perwakilan dari kelompok pengguna (masyarakat atau nelayan), pemerintah, peneliti dan pemangku kepentingan lainnya. Berdasarkan definisi tersebut, pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis *co-management* tidak dapat terlepas dari partisipasi masyarakat selaku *stakeholder* kunci.

 Berjalannya proses *power sharing* antara masyarakat dengan pemangku kepentingan lainnya dalam implementasi *co-management* pengelolaan sumberdaya pesisir ditentukan oleh peranserta masyarakat di dalamnya. Masyarakat akan ikut berperanserta dalam proses pembangunan secara nyata apabila terpenuhi faktor-faktor yang mendukungnya atau memenuhi kondisi tertentu (Nasdian 2014; Slamet 2003). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis *co-management* harus ditafsirkan sebagai proses yang menyatukan para pembuat kebijakan dengan warga komunitas dalam taraf inisiatif tertentu, terutama jika terlibat penuh atau tertarik dengan cara apapun di suatu daerah atau ekosistem pesisir (Javier 2015).

 Diresmikan pada tahun 2002, kawasan Taman Nasional Wakatobi berada pada *coral triangle center* dunia meliputi negara Indonesia, Malaysia, Brunai, Filipina dan Kepulauan Solomon, dengan keanekaragaman terumbu karang dan biota laut tertinggi di dunia (TNW 2008; Hanan 2010). Pada tahun 2013 sebanyak 3.315 wisatawan mancanegara datang dan menghasilkan devisa negara sebesar 3.315.000US$ (Bappenas 2016). Akan tetapi, hal tersebut berbanding terbalik dengan angka kemiskinan Kabupaten Wakatobi dengan jumlah keluarga pra sejahtera sebanyak 39% pada tahun 2015 (BPS 2016).

 Sumberdaya pesisir Wakatobi yang potensial memancing keterlibatan para aktor untuk ikut serta dalam proses pengelolaannya. Berdasarkan kaitan antara pengaruh partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir tersebut dan melihat potensi sumberdaya pesisir di kawasan Wakatobi, maka hal tersebut menjadi menarik untuk dianalisis mengenai partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis *co-management* di Wakatobi.

Rumusan masalah yang ingin diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan kolaboratif sumberdaya pesisir Wakatobi.
2. Bagaimana faktor internal dan eksternal berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat adat Liya dalam pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis *co-management*.

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis pelaksanaan pengelolaan kolaboratif sumberdaya pesisir Wakatobi.
2. Menganalisis pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap tingkat partisipasi masyarakat adat Liya dalam pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis *co-management*.

**PENDEKATAN TEORITIS**

**Partisipasi Masyarakat**

 Menurut Paul *dalam* Nasdian (2014), partisipasi merupakan sebuah proses aktif dimana aspek kebermanfaatan akan memengaruhi arah dan pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan bukan hanya sekedar menerima bagian dari keuntungan dari kegiatan pembangunan tersebut. Tingkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan sumberdaya juga dapat diukur dan dipahami melalui suatu tahapan, karena terdapat kadar keterlibatan yang berbeda dalam setiap praktek partisipasi. Cohen dan Uphoff *dalam* Rosyida (2011), membagi partisipasi masyarakat ke dalam beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap pengambilan keputusan, yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat. Sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan dan penetapan program pembangunan dan sejauh mana masyarakat memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk saran untuk pembangunan.
2. Tahap pelaksanaan, merupakan tahap terpenting dalam pembangunan dan pengelolaan sumberdaya, sebab inti dari hal tersebut adalah pelaksanaannya. Wujud nyata partisipasi pada tahap ini digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, sumbangan materi dan tindakan sebagai anggota proyek.
3. Tahap menikmati hasil, merupakan tahapan yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subyek pembangunan, maka semakin besar manfaat proyek berarti proyek tersebut berhasil mengenai sasaran. Pada tingkatan ini partisipasi masyarakat diwujudkan dalam bentuk tenaga dan materi untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.
4. Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini merupakan umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan proyek selanjutnya. Penilaian ini dilakukan secara langsung oleh masyarakat, misalnya dengan ikut serta dalam mengawasi dan menilai atau secara tidak langsung, yaitu dengan memberikan saran, kritikan atau protes.

 Menurut Slamet (2003), partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan terwujud sebagai suatu kejadian nyata apabila terpenuhi faktor-faktor yang mendukungnya. Partisipasi masyarakat dalam suatu program atau kegiatan juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Faktor internal, merupakan faktor yang muncul dari dalam individu yang mencakup ciri-ciri atau karakteristik individu yang meliputi : usia, tingkat pendidikan, jumlah beban keluarga, jumlah pendapatan, pengalaman berkelompok (Pangestu *dalam* Apandi 2010; Rosyida 2011).
2. Faktor eksternal, merupakan faktor di luar karakteristik individu yang meliputi hubungan yang terjalin antara pihak pemangku kepentingan atau yang mempunyai pengaruh dalam suatu kegiatan pembangunan. Faktor eksternal mencakup kondisi teknologi, ekonomi, ekologi, kebijakan politik, sosial-budaya adat yang dipegang erat oleh masyarakat adat secara turun temurun, ataupun faktor lainnya di luar diri individu yang memengaruhi keikutsertaan individu dalam pembangunan (Sutomo 2011; Osti *dalam* Kariuki 2014; Witarsa 2015).

**Masyarakat Adat**

Masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangannya tersendiri (Auguste Comte *dalam* Syani 1995). Soekanto (2009) dalam bukunya menyebutkan bahwa istilah *community* dapat diterjemahkan sebagai “masyarakat setempat” yang menunjuk pada warga sebuah desa, kota, suku atau bangsa. Terdapat empat kriteria untuk mengklasifikasikan masyarakat (Soekanto 2009), yaitu:

1. Jumlah penduduk;
2. Luas, kekayaan dan kepadatan penduduk daerah pedalaman;
3. Fungsi-fungsi khusus dari masyarakat setempat terhadap seluruh masyarakat;
4. Organisasi masyarakat setempat yang bersangkutan.

 Masyarakat sebagai kelompok manusia yang terbesar, di dalamnya memiliki kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama (Gillin dan Gillin *dalam* Syani 1995). Masyarakat hukum adat seperti yang dijelaskan Wignyosoebroto *dalam* Sirait (2001) merupakan suatu satu kesatuan masyarakat dalam satu wilayah adat yang bersifat otonom, di mana mereka mengatur sistem kehidupannya secara mandiri. Masyarakat adat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) merumuskan masyarakat adat sebagai suatu komunitas yang memiliki asal-usul leluhur secara turun-temurun hidup di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi politik, budaya dan sosial yang khas (Sirait 2001).

**Sumberdaya Pesisir**

 Wilayah pesisir merupakan jalur tanah darat/kering yang berdampingan dengan laut, di mana lingkungan dan tata guna lahan memengaruhi secara langsung lingkungan ruang bagian laut, dan sebaliknya serta memiliki lebar yang bervariasi (LIPI 2007). Wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut (UU No. 1 Tahun 2014). Kawasan pesisir sebagai suatu sistem, maka pengembangannya tidak dapat terpisahkan dengan pengembangan dan pengelolaan sumberdaya secara luas (Mukhtasor 2007).

 Wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan antara laut dan daratan, kearah darat mencakup daerah yang yang masih terkena pengaruh percikan air laut atau pasang surut dan ke arah laut meliputi daerah paparan benua (Beatley, et al *dikutip oleh* Amanah dan Farmayanti 2014). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mendefinisikan sumberdaya pesisir merupakan sumberdaya hayati dan nonhayati, sumberdaya buatan dan jasa lingkungan yang terkait dengan kelautan dan perikanan yang terdapat di wilayah pesisir. Menurut Dahuri (2001) ekosistem pesisir memiliki ciri yang khas yaitu: a) sistem lingkungan alam yang kompleks; b) pemanfaatan yang sangat beragam; c) kepemilikan.

***Co-Management***

 *Co-management* dilihat sebagai sebuah hubungan yang dinamis antara pemerintah dan masyarakat dalam hal pembagian kewenangan, kekuasaan, dan tanggungjawab terkait pengelolaan sumberdaya ikan (Satria, 2015). *Co-management* didefinisikan oleh Jentoft (2003) sebagai sebuah proses kolaboratif dan partisipatif dalam pembuatan kebijakan antara perwakilan dari kelompok pengguna (masyarakat atau nelayan), pemerintah, peneliti dan pemangku kepentingan lainnya.

 Berdasarkan hirarkhi tatanan kegiatannya, Sen dan Nielsen *dalam* Seid-Green (2014) membagi *co-management* menjadi beberapa tipe yang digambarkan ke dalam sebuah spektrum *co-management*, yaitu *instructive*, *consultative*, *cooperative*, *advisory*, *informative*. Masing-masing tipe memberikan proporsi yang berbeda-beda bagi pemerintah dan kelompok masyarakat pengguna untuk berperan dalam proses, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

1. Tipe *Instructive*, peran lebih banyak diberikan kepada pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan dan perencanaan, sementara masyarkat lebih banyak menerima informasi dari pemerintah.
2. Tipe *Consultative*, pembuatan keputusan dan perencanaan dilakukan oleh pemerintah, namun ada catatan penting dalam tipe *consultative* ini, yaitu proses dialogis dengan masyarakat dalam bentuk musyawarah dilakukan secara lebih intensif.
3. Tipe *Cooperative*, atau dapat disebut tipe ideal dalam hirarkhi tatanan kerjanya. Hal tersebut dikarenakan peran pemerintah dan masyarakat seimbang dalam pembuatan kebijakan dan perencanaan. Dengan kata lain, pemerintah dan masyarakat dapat dikatakan memiliki posisi yang sejajar dalam pengelolaan sumberdaya daerah.
4. Tipe *Advisory*, peran masyarakat lebih besar daripada pemerintah, namun partisipasi pemerintah dalam pembuatan keputusan dan perencanaan masih bersifat aktif. Peran yang dilakukan oleh pemerintah adalahmemberikan saran dan nasihat kepada masyarakat dalam mengambil sebuah keputusan, namun untuk keputusan diserahkan kepada masyarakat.
5. Tipe *Informative*, lebih mengarah kepada pengelolaan berbasis masyarakat, dimana kewenangan dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum pengelolaan sumberdaya diserahkan kepada masyarakat, dan pemerintah hanya diinformasikan mengenai keputusan yang telah dibuat.

**Kerangka Pemikiran**

 *Co-management* merupakan sebuah konsep pengelolaan sumberdaya pesisir yang membutuhkan kolaborasi *stakeholder* yang memiliki kepentingan, terutama oleh pemerintah dan masyarakat. Tipe *co-management* menurut konsep hierarkhis dalam spektrum *co-management* Sen dan Nielsen *dalam* Seid-Green (2014) diklasifikasikan menjadi lima tipe, antara lain tipe: *instructive*, *consultative*, *cooperative*, *advisory* dan *informative*. Penggolongan tipe *co-management* dalam kasus pengelolaan sumberdaya pesisir Wakatobi dapat diukur dengan menganalisis jumlah *stakeholder* yang terlibat dan pembagian wewenang, peran, tanggung jawab serta partisipasinya dalam mengelola sumberdaya pesisir, khususnya antara pemerintah dan masyarakat adat.

 Tinggi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis *co-management* akan diukur dengan melihat keikutsertaan masyarakat dalam masing-masing tahapan partisipasi menurut Cohen dan Uphoff *dalam* Rosyida (2011), yaitu: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap menikmati hasil dan tahap evaluasi. Faktor internal dan eksternal mempengaruhi tingkat partisiapsi masyarakat adat dalam setiap tahapan partisipasi. Faktor-faktor tersebut akan diukur dan dianalisis karena dinilai memiliki pengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat adat dalam perencanaan kebijakan dan pengambilan keputusan pengelolaan sumberdaya pesisir Wakatobi.

**Tahapan Partisipasi Masyarakat (Cohen dan Uphoff 1979):**

* Tahap perencanaan
* Tahap pelaksanaan
* Tahap menikmati hasil
* Tahap evaluasi

**Penggolongan Tipe Pengelolaan Sumberdaya Berbasis *Co-Management* (Sen dan Nielsen *dalam* Green 2004) :**

* Instruktif (*Instructive*)
* Konsultatif (*Consultative*)
* Kooperatif (*Cooperative*)
* Advokatif (*Advisory)*
* Informatif (*Informative/ Control)*

Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Keterangan :

 : Memengaruhi

**Kuat Pengaruh Faktor Internal :**

* Umur
* Tingkat pendidikan
* Jumlah pendapatan
* Jumlah beban keluarga
* Jumlah pengalaman berkelompok

**Kuat Pengaruh Faktor Eksternal :**

* Kondisi sosial-budaya
* Kondisi ekonomi
* Kondisi teknologi
* Kondisi ekologi
* Kondisi kebijakan-politik

**Hipotesis Penelitian**

Hipotesis uji dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Diduga tipe pengelolaan *co-management* sumberdaya pesisir berpengaruh terhadap tingkat dan tahapan partisipasi masyarakat pesisir.
2. Diduga faktor internal dan eksternal individu masyarakat pesisir berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir.

**METODOLOGI PENELITIAN**

 Penelitian ini merupakan penelitian *mix methods*, yaitu penelitian yang menggunakan dua pendekatan penelitian, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Desain penelitian ini menggunakan *mix methods* dengan status sepadan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif terlebih dahulu melalui observasi untuk mendapatkan gambaran objek penelitian kemudian dilakukan metode survei untuk mengukur variabel yang diteliti.

 Data kualitatif dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara mendalam kepada informan menggunakan panduan pertanyaan, observasi, *focus group discussion*, menggunakan triangulasi untuk menemukan kebenaran data serta analisa data sekunder yang menjadi sumber referensi berkaitan dengan topik. Penelitian kuantitatif dengan metode survei berdasarkan dari data kuesioner yang didapat di lapangan. Pemilihan studi kasus didasarkan atas pertimbangan bahwa studi kasus merupakan strategi penelitian yang memiliki sifat multi metode (Sitorus 1998).

 Penelitian ini dilakukan di *Kadie* Liya, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja (*purposive*), dengan alasan antara lain masyarakat adat pesisir di kawasan *Kadie* Liya, Wakatobi merupakan masyarakat yang terkena pengaruh dan dampak langsung dari aktivitas pengelolaan sumberdaya pesisir. Kegiatan penelitian dimulai dari bulan Februari hingga Desember 2017. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu. Jumlah responden dalam penelitian sebanyak 45 responden. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan sedikitnya kepada 10 responden di Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi.

 Penelitian menggunakan dua jenis data yang digunakan dalam penelitian, yaitu primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui metode survei, observasi, wawancara mendalam kepada informan dan wawancara secara terstruktur menggunakan kuesioner kepada responden. Data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka dan analisis berbagai sumber informasi dan data dari kantor desa, kantor Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, BPS, BTNW, DKP Wakatobi dan instansi terkait lainnya.

 Penelitian ini memiliki dua jenis data yang diolah dan dianalisis, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diolah menggunakan aplikasi *Microsoft Excel 2013* dan *IBM SPSS Statistics 24 for Windows*. *IBM SPSS Statistics 24 for Windows* digunakan untuk uji statistik dengan menggunakan model uji regresi linear sederhana. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *simple random sampling*. Pemilihan informan ditentukan secara sengaja (*purposive*) dengan menggunakan teknik bola salju (*snowball*). Data kualitatif yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara terhadap informan dan responden disajikan secara deskriptif. Data kualitatif dianalisis melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi (Miles dan Huberman 1992).

**GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

**Karakteristik Umum Responden**

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Liya yang yang dalam kesehariannya terlibat secara langsung dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir di wilayah *Kadie* Liya. Karakteristik tersebut dimiliki oleh masyarakat Liya yang sebagian besar adalah nelayan. Secara umum, masyarakat Liya melakukan aktivitas melaut hanya pada kawasan pesisir di *Kadie* Liya hingga ke *tubir* (batas antara laut dangkal dan laut dalam), hanya sedikit saja yang mencari hingga ke lautan dalam. Ketika melaut, nelayan Liya sering menggunakan sampan kecil dengan ataupun tanpa *katinting* (bodi batang) yang rata-rata kapastitas mesinnya 0,5 PK. Nelayan Liya dibedakan menurut alat tangkap yang digunakan.

Tabel 1 Klasifikasi nelayan Liya

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jenis Nelayan** | **Alat Tangkap** | **Hasil Tangkapan** |
| *Paraompo* | *Sero* | Ikan pari (*fara-fara*), ikan sebelah (*kalepa*), ikan putih (*mahute*), katamba (*kadaho*), baronang (*borona*), udang, kepiting, lobster |
| *Pahekabua* | Pancing / Mata kail | Katamba (*kadaho*), ikan putih (*mahute*), bobara, ikan pari (*fara-fara*) |
|  | *Tonda* | *Imba*, *koa-koa*, baraccuda (*alu-alu*), *penda-penda*, *somba* |
| *Parapolo* | *Bubu* | Ikan kakatua, katamba (*kadaho*), *pio*, *lolangku*, gurita, ikan sembilan |
| *Pahedari* | *Dari* / Jaring insang | Ikan putih (*mahute*), katamba (*kadaho*), baronang (*borona*), ikan belanat (*wonti*) |

**Kelembagaan Adat Liya**

 Liya merupakan salah satu ke-72 kadie dan berbentuk suatu kerajaan kecil otonom dan bernaung di bawah kesultanan Buton yang berpusat di Wolio, Pulau Buton. Liya dipimpin oleh seorang laki-laki yang dipilih dari golongan bangsawan (*kaomu*) bergelar *meantuu* atau *lakina*. *Meantuu* memimpin wilayah Liya dibantu oleh 20 perangkat *sara*, yang serupa dengan sistem pemerintahan saat ini. Masyarakat Liya menerapkan sistem demokrasi dan birokrasi dalam menghadap permasalahan ataupun mengambil keputusan. Undang-Undang Kesultanan Buton menetapkan peraturan khusus yang disebut “*Pitu pulu rua kadiena*” yang menegaskan adanya larangan adat terhadap klaim atau kepemilikan tanah ulayat atas nama pribadi. Ketentuan tersebut juga berlaku dalam wilayah perairan adat dan disebut dengan *te sinai nu togo*, artinya milik orang banyak atau milik *sara*. Pengambilan keputusan dalam memberikan sanksi adat kepada pelanggar juga dengan kesepakatan bersama dari masyarakat Liya, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap *sara* tetap bisa terjaga satu sama lain.

**Kelembagaan *Wehai***

 Hak ulayat laut dapat digambarkan sebagai suatu simbol kekuasaan dan wewenang masyarakat adat dalam mengelola sumberdaya pesisir. Masyarakat Liya diperbolehkan untuk mengolah dan mengambil manfaat dari tanah adat atas persetujuan dari *sara* dan status tanah masih tetap milik adat. Ketentuan tersebut juga berlaku dalam wilayah perairan adat dan disebut dengan *te sinai nu togo*, artinya milik orang banyak atau milik *sara*. Oleh karena adanya ketentuan mengenai kepemilikan ulayat atas laut di wilayah adat (*kadie*), maka batas-batas laut dengan wilayah adat lain diperhitungkan secara detail.

 Salah satu bentuk kelembagaan adat Liya yang diterapkan dalam mengelola sumberdaya pesisir di wilayahnya adalah berlakunya sistem *wehai*. Sistem *wehai* di *Kadie* Liya pada dasarnya tidak jauh beda dengan kelembagaan *sasi* di Maluku. *Wehai* secara etimologi memiliki arti menandai. Secara umum, sistem *wehai* dapat diidentifikasi melalui 6 unsur pokok tata pengelolaan sumberdaya alam (Ruddle dan Satria 2010), yaitu:

1. Batas wilayah

CBM memiliki batas wilayah baik yang bersifat fisik (muara, sungai, pohon, gunung) maupun imaginer.

2. Aturan

CBM memiliki aturan operasional terkait dengan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan.

3. Hak

CBM mengatur hak para nelayan untuk mengelola maupun memanfaatkan sumberdaya.

4. Pemegang otoritas

CBM dikelola oleh lembaga/organisasi lokal yang umumnya tidak formal.

5. Sanksi

CBM mengatur sanksi bagi para pelanggar aturan yang umumnya berupa sanksi sosial dan ekonomi, dan kadang kala sanksi fisik.

6. Pemantauan dan pengawasan

CBM mengatur aktivitas pemantauan dan pengawasan unutk memastikan aturan main dapat dilaksanakan.

**Batas Wilayah**

 Bentuk dari *wehai* adalah larangan dan pembatasan penangkapan ikan pada areal yang telah ditentukan oleh *sara* dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan populasi ikan tertentu dan membuatnya lebih jinak. *Wehai* diterapkan pada wilayah yang memiliki teluk (*kolo*) atau diapit dua tanjung sehingga mempermudah untuk menentukan batasan area penangkapan ikan. Lokasi *wehai* ditentukan berdasarkan pengalaman masyarakat pada area tempat ikan bertelur, salah satunya berlokasi di Pantai Loponi, Kolohora, Kolo Nu Pimpi, Hora Bantea Yi Tonga, Oroho dan Huuno.

 Batasan wilayah penerapan sistem *wehai* di pesisir *Kadie* Liya ditandai dengan janur yang dipasang di daerah *kolo* (teluk). *Sara* Liya memiliki peran dalam menentukan lama waktu sistem *wehai*. Masyarakat Liya akan mendapat informasi langsung melalui *pangalasa* bahwa *wehai* akan dimulai, kemudian masyarakat akan memasang janur pada ujung ranting kayu yang bersilangan dimana tiga ranting menancap membentuk segitiga di atas tanah. *Sara* Liya nantinya juga akan mengumumkan kembali jika *wehai* sudah dibuka, diikuti dengan pembukaan tanda janur pada kedua teluk.

**Aturan**

 Sistem *wehai* hanya terdapat di daerah pesisir dan berlaku pada kurun waktu tertentu (sistem buka tutup). Selain memberikan batasan wilayah larangan penangkapan ikan, *sara* Liya juga membatasi penggunaan alat tangkap bagi nelayan luar *kadie* Liya. Nelayan yang berasal dari luar *kadie* Liya hanya diperbolehkan menggunakan alat pancing jika ingin mengambil ikan di perairan Liya.

 Pemanfaatan sumberdaya pesisir di wilayah yang sudah ditetapkan masuk ke dalam *wehai* harus mendapat izin dari dewan *sara*. Aturan tersebut harus dipatuhi oleh siapapun yang ingin mengelola sumberdaya pesisir di wilayah *kadie* Liya. Sumberdaya alam yang ada di wilayah *Kadie* Liya dianggap sebagai milik *sara* atau milik masyarakat Liya.

 *Sara* Liya melakukan pembatasan terhadap penggunaan alat tangkap oleh nelayan dari luar *kadie* Liya. Aturan *sara* tersebut secara tidak langsung melarang nelayan luar *kadie* untuk memasang *bubu*, *ompo* dan *katondo* pada laut *kadie*. Sistem *wehai* yang selama ini dibuat juga disesuaikan dengan aturan zonasi dari BTNW.

**Hak**

 Seluruh masyarakat Liya memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengambil manfaat ketika *wehai* telah resmi untuk dibuka oleh dewan *sara*. Masyarakat Liya juga memiliki hak dalam melakukan pengawasan dan melaporkan kepada dewan *sara* jika menemui adanya pelanggaran dalam *wehai*.

*“Masyarakat diberitahu, kalau alam ini adalah ciptaaan Tuhan untuk manusia. Tapi kita harus bijak dalam mengelolanya, tidak boleh serakah karena tidak hanya untuk kita saja, tapi juga untuk anak cucu kita ke depan. Jadi siapa yang menangkap ikan sembarangan itu atau merusak alam, ya itu akan disanksi oleh sara.”* (**Meantuu Liya**)

**Pemegang Otoritas**

 *Sara* Liya sebagai satuan perangkat pemerintahan adat, diberikan wewenang dan kuasa oleh Kesultanan Buton untuk mengatur rumah tangga sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di *Kadie* Liya. Otonomi daerah tersebut diberikan sebagai bentuk demokratisasi dan desentralisasi agar masyarakat Liya dapat dengan mandiri mengelola sumberdaya dan potensi yang dimilikinya. Penentuan lokasi dan waktu buka-tutup sistem *wehai* merupakan otoritas dari dewan *sara*.

Gambar 2 Struktur kewenangan dalam sistem *wehai*

*Meantuu Liya*

*Kontabitara*

*Meantuu toko*

*Meantuu wa puru*

*Meantuu sampalu*

*Meantuu nunu*

*Meantuu oitau*

*Bonto*

*Pangalasa*

**Sanksi**

 Anggota masyarakat yang melanggar lokasi *wehai* akan dijatuhi hukuman yang ditentukan oleh *Sara* Liya, yaitu *hoko da’o ke te sara* (diri dan status yang bersangkutan dirusakkan oleh *sara*). Jika terdapat seseorang melakukan pelanggaran terhadap hukum adat, tidak mematuhi norma yang ada serta buruk dalam beretika, maka akan disebut dengan istilah *tapa sara* dan *tapa adati* yang memiliki arti tidak beretika dan tidak tahu aturan. Pelanggaran terhadap hukum adat dianggap juga sebagai pelanggaran terhadap *sara* karena seluruh sumberdaya alam diyakini milik *sara*. Salah satu pelanggaran hukum adat yang kerap terjadi pada *wehai* adalah pengambilan ikan pada lokasi yang dilarang dan juga masih menggunakan alat tangkap yang sudah dilarang.

*“Sanksi kalau yang ringan maka akan ditegur dulu, kalau diulang lagi atau pelanggarannya berat maka akan dikucilkan oleh masyarakat sini. Misalnya dia bikin hajat atau apa2, maka tidak akan ada yang datang. Itu dinamakan posisa. Kalau lebih besar lagi misalnya di lingkungan B, orang di posisa ini anaknya kawinan maka tidak akan ada yang menghadiri. Sanksi yang lebih besar lagi maka dia akan dikeluarkan dari liya, kalau tidak taat pada aturan sara.”* (**Meantuu Liya**)

**Pemantauan dan Pengawasan**

 Terdapat petugas khusus yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga wilayah *wehai* di Kadie Liya. Petugas khusus tersebut merupakan salah satu anggota dari dewan sara yang disebut *pangalasa*. Dalam struktur dewan sara, terdapat dua *pangalasa* yaitu *pangalasa i woru* yang mengawasi wilayah timur *Kadie* Liya dan *pangalasa i wawo* yang mengawasi wilayah barat. Pada dasarnya, semua masyarakat Liya bertanggung jawab atas pemantauan dan pengawasan *wehai*, agar sistem yang telah dijalankan selama beberapa generasi tersebut dapat berjalan dengan baik.

 Masyarakat Liya akan melapor kepada *pangalasa* ketika menemui adanya pelanggaran dalam wilayah *wehai*. *Pangalasa*, *bonto* dan *meantuu* akan langsung turun ke lapang untuk mengecek laporan tersebut dan menindaklanjuti jika laporan tersebut benar adanya pelanggaran. Dalam melakukan pemantauan dan pengawasan, Pemda dan BTNW juga melakukan kerjasama dengan mengerahkan satuan petugas gabungan seperti Jagawana atau Polair.

*“Sudah tidak ada lagi pelanggaran, misal ada pelanggaran itu bukan orang Liya, itu orang bajo. Orang bajo sulit diawasi dan sulit ditertibkan. Bisa nanti kalau ada pelanggaran kita lapor ke desa lalu ke polisi nanti mereka yang tangani. Ketika kami sudah menjalankan aturan adat, tapi kan ada saja orang luar yang menangkap ikan malam-malam membom.”* (**LOA, nelayan Liya**)

**PENGELOLAAN KOLABORATIF SUMBERDAYA PESISIR WAKATOBI**

**Sistem dan Mekanisme Kolaborasi Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Wakatobi**

 Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Wakatobi diatur dengan sistem dan mekanisme kolaborasi, yang diperkuat dengan adanya Perbup Wakatobi Nomor 1 tahun 2012 tentang Sistem dan Mekanisme Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Prakarsa Komunitas Lokal di Kabupaten Wakatobi. Perbup tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dan stakeholder lainnya dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya dengan memperhatikan aspek keberlanjutan.

 Sistem dan mekanisme kolaborasi dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya di Wakatobi memiliki 4 tahap menurut Perbup Wakatobi Nomor 1 Tahun 2012, antara lain:

1. Mekanisme dan proses pendampingan (pra musrenbang desa/kelurahan);
2. Mekanisme dan proses pengusulan kegiatan masyarakat;
3. Mekanisme dan proses pengambilan keputusan;
4. Kegiatan pasca pelaksanaan.

**1)**

*Community Facilitator*

Masyarakat:

* Individu
* Kelompok
* Organisasi

Kabupaten

Kecamatan

Desa

SKPD

Tim Koordinasi

Tim Sekretariat

DPRD

* *Monitoring*
* Evaluasi
* *Feedback*

**2)**

**3)**

**4)**

Gambar 3 Mekanisme kolaborasi perencanaan pembangunan menurut Perbup Wakatobi No. 1 Tahun 2012

 Prakarsa komunitas lokal yang dimaksud dalam Perbup Nomor 1 Tahun 2012 merupakan usulan rencana aksi yang di dalamnya menempatkan masyarakat sebagai pemeran utama dengan mengandalkan sumberdaya secara mandiri, sesuai dengan azas kemitraan dan gotong royong (*posa-asa pohamba-hamba*). Perbup ini selanjutnya juga digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan kegiatan dan penyusunan program-program pengelolaan sumberdaya pesisir Wakatobi yang harus mengakomodir kepentingan Pemda, BTNW, masyarakat dan *stakeholder* lainnya.

**Implementasi Pengelolaan Kolaboratif Sumberdaya Pesisir Wakatobi**

 Kehadiran banyak pihak di Wakatobi seharusnya dapat menjadi potensi untuk menyelesaikan permasalahan dalam mengelola sumberdaya pesisir Wakatobi. Namun fakta menunjukkan praktik *illegal, unreported and unregulated* (IUU) dan *destructive fishing* hingga kini masih banyak ditemui. Pencurian ikan (*illegal fishing*), baik oleh kapal nelayan Wakatobi maupun kapal asing, nyatanya kini masih dengan marak terjadi di pesisir maupun laut Wakatobi.

 Program atau kegiatan yang diagendakan baik oleh Pemda, BTNW, NGO, *private sector* dan masyarakat adat Wakatobi yang *overlay* dan memakan banyak biaya untuk pelaksanaannya. *Stakeholders* tersebut masih mengedepankan pencapaian tujuan instansinya masing-masing sehingga program yang disusun belum dapat diintegrasikan ke dalam satu agenda.

“*Selama ini struktur tidak jalan sehingga belum efektif. Banyak terjadi overlay program. Misalnya saja pada program coremap beberapa tahun lalu, terdapat MPA di dalam MPA. Selama ini BTNW dan Pemda melakukan pengawasan dan konservasi, pemberdayaan nelayan pesisir juga begitu dan kadang berjalan sendiri-sendiri, tapi kita ada tim terpadu, dibuatkan SK Bupati yang melibatkan taman nasional, Polair, perwakilan KKP disini, masyarakat. Karena ada kepentingan, jadinya ada aksi bersama. Diadakan per tahun, mengikuti anggaran, APBN. Disitu juga ada sharing personil dan sharing anggaran.*” (**HR, DKP Wakatobi**)

**Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) *Kadie* Liya**

 PAAP dibentuk dari hasil kerjasama DKP Wakatobi, RARE, EDF dan SFG. PAAP *Kadie* Liya tepatnya terletak di perairan sekitar Pulau Sumanga yang memiliki luas wilayah sebesar 720 Ha. Sasaran program PAAP adalah nelayan di *kadie* Liya, baik nelayan paruh waktu maupun penuh waktu. Target spesies yang akan dikelola di wilayah PAAP *Kadie* Liya adalah ikan Baronang. Target dari pelaksanaan program PAAP pada nelayan Liya antara lain meningkatkan pengetahuan nelayan terhadap kawasan larangan penangkapan ikan dan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan. Program PAAP dilaksanakan melalui beberapa sub-program, diantaranya :

1. Perumusan aturan kesepakatan pengelolaan PAAP *Kadie* Liya
2. Pemasangan tanda batas DPL
3. Pelatihan Pokwasmas dan Sistem pelaporan hasil tangkapan
4. Pembentukan Forum Nelayan Tangkap *Kadie* Liya
5. Pengembangan pos informasi pengelolaan PAAP *Kadie* Liya

 Prinsip dasar dalam pengelolaan PAAP *Kadie* Liya adalah mengembangkan budaya lokal dalam pengelolaan sumberdaya pesisir, sehingga hak pengelolaan nantinya akan menjadi wewenang masyarakat *kadie* Liya. Perumusan aturan pengelolaan PAAP ini memerlukan waktu yang lama karena harus melalui berbagai konsultasi dan revisi untuk menerima masukan dan arahan terkait aturan pengelolaan PAAP *Kadie* Liya agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di K*adie* Liya.

**Analisis Tipe Pengelolaan Kolaboratif dalam Program PAAP *Kadie* Liya**

 Mengacu pada definisi pengelolaan kolaboratif sumberdaya yang diberikan oleh Jentoft (2003), *co-management* merupakan sebuah proses kolaboratif dan partisipatif dalam pembuatan kebijakan antara perwakilan dari kelompok pengguna (masyarakat atau nelayan), pemerintah, peneliti dan pemangku kepentingan lainnya. Mekanisme kolaborasi yang disajikan cenderung masih memosisikan masyarakat hanya sebagai pihak pengusul kegiatan. Komitmen pengelolaan sumberdaya secara kolaboratif selama ini masih dalam berbentuk komitmen lisan yang disampaikan pada saat terselenggara rapat perencanaan atau ketika beberapa pihak dipertemukan dalam sebuah program.

“*Kalo terdahulu masih belum ada bentuk tertulisnya, hanya komitmen secara lisan saja yang disampaikan dalam rapat. Belum ada MoU. Kolaborasi dituangkan dalam kesepakatan dalam rapat-rapat. Tapi hampir di setiap kegiatan Pemda, pasti mengundang BTNW untuk ikut dalam acara. Kalau ke dalam MoU cukup susah mas, karena kalau ada rapat2 jarang diarsipkan.*” (**LH, BTNW**)

 Berdasarkan kedua pendapat informan dapat dianalisis bahwa selama ini pelaksanaan pengelolaan sumberdaya pesisir masih terbatas pada kepentingan instansi dari pihak yang berkepentingan. Hal tersebut juga tercermin melalui pelaksanaan program PAAP *Kadie* Liya yang diselenggarakan pada tahun 2015. Kolaborasi yang disajikan cenderung masih memosisikan masyarakat hanya sebagai pihak pengusul kegiatan. Penyusunan *project plan* PAAP *Kadie* Liya sebagian besar masih dipegang oleh Pemda khususnya DKP sebagai SKPD penyelenggara.

 Pengelolaan sumberdaya pesisir Wakatobi melalui program PAAP *Kadie* Liya sesuai dengan tipe *instructive* dalam spektrum *co-management* Sen dan Nielsen *dalam* Seid-Green (2014) seperti yang dapat dilihat pada gambar 10. Analisis tipe *co-management* ini didasarkan pada peran DKP Wakatobi yang lebih dominan dalam proses perencanaan dan penyusunan *project plan* program PAAP *Kadie* Liya. Masyarakat Liya lebih cenderung hanya menerima keputusan dari pihak DKP Wakatobi.

Gambar 4 Tipe pengelolaan kolaboratif sumberdaya pesisir Wakatobi dalam spektrum *co-management* Sen dan Nielsen

Government Management

User Group Management

User group-Based management

Instructive

Consultative

Cooperative

Advisory

Informative

Sumber : Diadaptasi dari Sen dan Nielsen dalam Seid-Green (2014)

Government based management

 Berdasarkan keterangan dari informan menyebutkan bahwa masyarakat Liya mendapat undangan untuk hadir dalam rapat perencanaan dan masyarakat selalu berupaya untuk dapat hadir dalam rapat tersebut. Namun, hasil dari Musrenbangdes tidak berpengaruh besar dalam menentukan arah berjalannya program PAAP *Kadie* Liya. Antusiasme masyarakat Liya cukup tinggi untuk ikut dalam proses perencanaan program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah.

“*Ya kalau diundang rapat-rapat itu, hadir, berusaha untuk hadir. Kalau diminta untuk berpendapat ya kami sampaikan apa itu aspirasi kami, tapi ya sepertinya hanya formalitas saja. Kalau yang lain kadang ya berpendapat kadang tidak.*” (**LB, nelayan Liya**)

 Peranan masyarakat untuk mengambil keputusan dalam proses perencanaan program PAAP *Kadie* Liya tidak besar. Ketika masyarakat Liya diundang dan dilibatkan dalam musyawarah untuk mengambil keputusan, suara nelayan Liya tersebut ditampung untuk memutuskan hal-hal yang bukan pokok. Hal tersebut menyebabkan aspirasi nelayan Liya selama ini tidak terakomodir sepenuhnya.

 Pihak DKP mengonfirmasi bahwa cukup sulit untuk dapat mengakomodir semua kepentingan dalam sebuah program. Berlakunya UU Nomor 23 tahun 2014 menjadikan DKP terbatasi geraknya karena kewenangan pengelolaan pesisir diambil alih oleh pemerintah provinsi. Tidak semua pendapat masyarakat Liya dapat dimasukkan ke dalam program PAAP *Kadie* Liya karena harus melihat urgensi, kepentingan dan terbatasnya anggaran yang tersedia.

**Pembagian Peranan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Program PAAP *Kadie* Liya**

 Pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis *co-management* menyaratkan adanya pembagian peranan di antara *stakeholders* terkait. Pembagian peranan tersebut kemudian harus disepakati oleh pihak-pihak yang terlihat agar program pengelolaan dapat terlaksana dengan baik. Pembagian peranan pada program PAAP *Kadie* Liya dititikberatkan pada peran Pemda Wakatobi melalui DKP Wakatobi dan masyarakat Liya dalam setiap tahapan kegiatan.

 Peranan Pemda Wakatobi melalui DKP Wakatobi lebih dominan dibandingkan dengan masyarakat, terutama dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan Program PAAP *Kadie* Liya. Kegiatan penyusunan *project plan* dan perumusan aturan kesepakatan pengelolaan PAAP *Kadie* Liya misalnya, sebagian besar masih dikerjakan oleh pihak DKP Wakatobi. Beberapa kali dibuka forum musyawarah untuk perumusan tersebut, masyarakat Liya juga sering diundang dan hadir pada kegiatan baik dari *sara* Liya maupun masyarakat Liya secara umum. Berdasarkan keterangan dari beberapa masyarakat Liya yang hadir sebagai peserta rapat menyebutkan bahwa pendapat yang disampaikan oleh masyarakat hanya sebatas ditampung.

“*Kalau memang kita diundang pada rapat-rapat, kita akan usahakan untuk datang Pak. Tapi tidak tahu lagi apa pendapat kami dalam rapat itu dipakai tidak. Karena ketika program berjalan, tidak sesuai dengan yang kami usulkan waktu rapat.*” (**BH, nelayan Liya**)

 Peran pemerintah yang dominan juga dapat terlihat pada beberapa kegiatan pelaksanaan, seperti pembentukan forum nelayan tangkap *Kadie* Liya, pelatihan Pokwasmas dan sistem pelaporan hasil tangkapan. Masyarakat Liya juga belum memiliki posisi dan peranan yang kuat dalam kegiatan tersebut. Masyarakat Liya mengakui penting adanya pembentukan forum nelayan dan pokwasmas demi berjalannnya pengelolaan sumberdaya pesisir Liya yang lebih baik. Namun, jika dalam pelaksanaan kurang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, maka dikhawatirkan forum dan kelompok tersebut tidak dapat bertahan lama.

**PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR WAKATOBI DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI**

 Tingkat partisipasi masyarakat Liya dalam pengelolaan sumberdaya pesisir di kawasan *Kadie* Liya dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan faktor eksternal. Tingkat partisipasi dapat dilihat melalui empat tahapan partisipasi menurut Cohen dan Uphoff dalam Rosyida (2011) yaitu perencanaan, pelaksanaan, memanfaatkan hasil, *monitoring* dan evaluasi dalam Program PAAP *Kadie* Liya.

Tabel 2 Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat

|  |  |
| --- | --- |
| **Faktor Internal dan Eksternal** | **Tahapan Partisipasi Masyarakat** |
| **Perencanaan** | **Pelaksanaan** | **Memanfaatkan hasil** | ***Monitoring* dan Evaluasi** |
| Umur | 0,902 | -0,710 | -0,109 | 1,365 |
| Tingkat pendidikan | -1,184\* | 0,294 | 0,885 | -0,516 |
| Jumlah beban keluarga | -0,549 | -0,202 | -0,118 | -0,574 |
| Tingkat pendapatan | 0,234 | 0,549 | 0,580 | 0,512 |
| Jumlah pengalaman berkelompok | 0,338 | 0,869 | 0,764 | -0,055 |
| Kondisi sosial-budaya | 0,690\* | 0,344\* | 0,639\* | 1,179\* |
| Kondisi ekonomi | -0,647\* | 0,489\* | 0,730\* | -0,977\* |
| Kondisi teknologi | 0,619 | -0,542\* | 0,832\* | -0,595 |
| Kondisi ekologi | 0,786 | -0,286 | -0,456 | 0,628 |
| Kondisi politik-kebijakan | 0,751\* | 0,398\* | 0,509\* | 0,864\* |

Keterangan : \*signifikan pada p<0,05

 Berdasarkan hasil uji dan analisis, variabel tingkat pendidikan memiliki pengaruh nyata dalam tahap perencanaan. Secbagian besar masyarakat Liya yang menjadi responden memiliki pendidikan terakhir SMP. Semakin rendah tingkat pendidikan masyarakat Liya maka tingkat partisipasi dalam tahap perencanaan akan semakin tinggi. Hal tersebut disebabkan adanya rasa ketergantungan dan kebutuhan terhadap informasi yang disediakan oleh DKP Wakatobi dalam proses perencanaan program. Secara umum, faktor internal umur, tingkat pendidikan, jumlah beban keluarga, tingkat pendapatan dan jumlah pengalaman berkelompok tidak memiliki pengaruh yang nyata dalam tahapan partisipasi perencanaan, pelaksanaan, menikmati hasil maupun *monitoring* dan evaluasi.

 Secara umum, faktor-faktor eskternal yang terdiri dari kondisi sosial-budaya, ekonomi, teknologi dan politik-kebijakan berpengaruh nyata (p<0,05) terhadap partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan partisipasi. Faktor ekologi tidak memiliki pengaruh nyata pada semua tahapan pada kegiatan pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis *co-management*. Hal tersebut disebabkan karena adanya keyakinan dan nilai-nilai adat masyarakat masyarakat bahwa kondisi alam merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka. Kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya pesisir di *Kadie* Liya menjadi tanggungjawab seluruh masyarakat Liya. Selain itu, masyarakat Liya juga memiliki rasa ketergantungan yang cukup tinggi terhadap kondisi ekologi pesisir Liya, sehingga bagaimanapun kondisinya mereka akan tetap ikut berpartisipasi dalam mengelola sumberdaya pesisir yang ada di wilayah tersebut

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis *co-management* dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dan *stakeholders* terdapat pada wilayah tersebut. Terdapat faktor-internal dan eksternal, serta faktor lainnya yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan pengelolaan kolaboratif sumber daya pesisir. Secara khusus berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi pengelolaan kolaboratif sumber daya pesisir Wakatobi diatur dengan sistem dan mekanisme kolaborasi melalui Perbup Wakatobi Nomor 1 tahun 2012. Sistem dan mekanisme kolaborasi dibuat karena adanya kepentingan antara Pemda Wakatobi, masyarakat lokal dan *stakeholders* lain sebagai aktor pengelola sumberdaya pesisir Wakatobi yang harus diakomodir. Pengelolaan sumberdaya pesisir Wakatobi memiliki tipe *instructive*. Peranan Pemda Wakatobi pada Program PAAP *Kadie* Liya lebih dominan dibanding masyarakat baik dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi. Masyarakat Liya lebih cenderung hanya menerima keputusan dari pihak DKP pada program tersebut.
2. Faktor internal yang terdiri atas umur, tingkat pendidikan, jumlah beban keluarga, tingkat pendapatan dan jumlah pengalaman berkelompok tidak memiliki pengaruh yang nyata dalam tingkat pasrtisipasi masyarakat Liya. Faktor-faktor eskternal yang terdiri dari kondisi sosial-budaya, ekonomi, teknologi dan politik-kebijakan berpengaruh nyata (p<0,05) terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kolaboratif sumberdaya pesisir yang terlihat dalam tahapan partisipasi dalam suatu kegiatan. Namun, faktor ekologi tidak berpengaruh nyata pada semua tahapan pada kegiatan pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis *co-management*. Hal tersebut terjadi pada tingkat partisipasi dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, menikmati hasil maupun *monitoring* dan evaluasi dalam program pengelolaan sumberdaya pesisir Wakatobi berbasis *co-management* yang diselenggarakan oleh Pemda Wakatobi yaitu Program PAAP *Kadie* Liya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat beberapa saran yang bisa dijadikan masukan sebagai bahan pertimbangan:

1. Penyusunan regulasi untuk mengelola sumberdaya pesisir secara kolaboratif dengan partisipasi aktif oleh masyarakat dan stakeholders terkait. Masyarakat tidak lagi menjadi pemain tambahan dalam setiap tahapan program atau kegiatan. Program dan kegiatan tersebut harus berdasarkan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran program terkait.
2. Memberikan ruang untuk masyarakat adat Wakatobi dalam mempertahankan entitas adatnya dan dalam mengelola sumberdaya yang ada di wilayah adatnya. Masyarakat harus memiliki bergaining position yang setara dengan pemangku kepentingan lainnya agar proses pengambilan keputusan atau penyusunan kebijakan dapat berjalan dengan adil dan terbuka.
3. Menyamakan persepsi, visi dan misi pengelolaan sumberdaya pesisir Wakatobi berbasis *co-management* yang kemudian ditindaklanjut dengan adanya aksi bersama. Adanya kesamaan dalam membangun persepsi akan mengurangi resiko timbulnya konflik antar pihak dalam mengelola sumberdaya pesisir.

**DAFTAR PUSTAKA**

Apandi AR. 2010. Tingkat partisipasi masyarak at dalam program pemberdayaan ekonomi “Aku Himung Petani Benua” dari perspektif kapital sosial (Kasus: PT Arutmin Indonesia Satui Mine, Kalimantan Selatan) [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Dahuri R. 2001. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta (ID): PT Pradnya Paramita.

Gray TS. 2005. *Participation in Fisheries Governance*. Dordrecth (NTD): Springer.

Hanan LOMS. 2010. Kajian strategi pengelolaan sumberdaya laut oleh masyarakat adat dalam kawasan Taman Nasional Wakatobi [thesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Javier GS. 2015. *The approach of intergrated coastal zone management: From technical to political point of view. Coast Zone Management Journal* 18:2 [Internet]. [diunduh pada 10 Desember 2016]. Tersedia pada: <https://www.omicsonline.org/open-access/the-approach-of-integrated-coastal-zone-management-from-technical-to-political-point-of-view-jczm-1000e111.pdf>

Jentoft S. 2003*. Co-management: The Way Forward. The Fisheries Co-Management Experience: Accomplishments, Challenges and Prospects*. London (ENG): Kluwer

Kariuki KJ, Mbwisa H. 2014. *Factors Influencing Community Participation in Project Planning in Kenya. A Case Study of Mbucana Water DAM Project, Kiambu County*. *The Strategic Journal of Business & Change Managemen*t. 2 (29) : 560-582 [Internet]. [Diunduh pada 2 Februari 2017]. Tersedia pada: <http://strategicjournals.com/index.php/journal/article/viewFile/51/47>

LIPI. 2007. *Sumber Daya Air di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia*. Delinom, R M, editor. Jakarta (ID): LIPI Press.

Miles M dan Huberman AM. 1992. *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta (ID): UI Press.

Nasdian FT. 2014. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta (ID): Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

[Perbup] Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem dan Mekanisme Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Prakarsa Komunitas Lokal di Kabupaten Wakatobi.

Rosyida I, Nasdian FT. 2011. Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder dalam Penyelenggaraan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Dampaknya terhadap Komunitas Perdesaan. Sodality : Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia. 5(1): <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFjMLGib3RAhXBLo8KHabKAk0QFggWMAA&url=http%3A%2F%2Fjournal.ipb.ac.id%2Findex.php%2Fsodality%2Farticle%2Fview%2F5832&usg=AFQjCNFbzjU-eyhU9-2RWLzY6gxwMmWs9g>

Ruddle K, Satria A. 2010. *Managing Coastal and Inland Waters : Pre-existing Aquatic Management Systems in Southeast Asia*. Dordrecth (NTD): Springer Netherlands.Satria A. 2015. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta (ID): Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Seid-Green Y. 2014. *Defining Co-Management: Levels of Collaboration in Fisheries Management* [thesis]. Washington (US): University of Washington. [internet]. [diunduh pada 10 Desember 2016]. Tersedia pada: <https://digital.lib.washington.edu/researchworks/bitstream/handle/1773/25464/SeidGreen_washington_0250O_12828.pdf?sequence=1>

Sirait M. 2001. *Kajian Kebijakan Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia; Suatu Refleksi Pengaturan Kebijakan dalam Era Otonomi Daerah*. Jakarta (ID): ICRAF, LATIN dan P3AE-UI.

Sitorus, MT Felix. 1998. Penelitian Kualitatif: Suatu Perkenalan. Bogor (ID): Kelompok Dokumentasi Ilmu-Ilmu Sosial.

Slamet M. 2003. *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Ida Yustina, Adjat Sudrajat, editor. Bogor (ID): IPB Press.

Soekanto S. 2009. Sosiologi Suatu Pengantar. Edisi Baru. Jakarta (ID): Rajawali Pers.

Sutomo, Purbayanto A, Simbolon D, Manan M. Pemilihan model *co-management* pengelolaan perikanan tangkap. *Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan* 2(1). [internet]. [diunduh pada 10 Desember 2016]. Tersedia pada: <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=174675&val=212&title=SELECTION%20OF%20CO-MANAGEMENT%20MODEL%20CAPTURE%20FISHERIES%20MANAGEMENT>

Syani A. 1995. *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*. Lampung (ID): PT Dunia Pustaka Jaya.

[TNW] Taman Nasional Wakatobi. 2008. Rencana Pengelolaan Taman Nasional Wakatobi 1998-2023 (Revisi 2008). Wakatobi (ID): Balai Taman Nasional Wakatobi.

[UU] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

[UU] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

[UU] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Witarsa. 2015. Model pengembangan ekonomi masyarakat pesisir berbasis *co-management* sumberdaya perikanan di Kabupaten Pontianak. Jurnal Economia 11(1). Tanjungpura (ID): Universitas Tanjungpura. [internet]. [diunduh pada 10 Desember 2016]. Tersedia pada: https://media.neliti.com/media/publications/19741-ID-model-pengembangan-ekonomi-masyarakat-pesisir-berbasis-co-management-sumberdaya.

1. Ambarwati R. 2012. Membangun kelautan untuk mengembalikan kejayaan sebagai negara maritim. [Internet]. [Diunduh 25 November 2016]. Dapat diunduh di http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/ver2/m/news/read/115/membangun-kelautan-untuk-kejayaan-sebagai-negara-maritim.html [↑](#footnote-ref-1)
2. Deny S. 2015. Kerusakan terumbu karang terparah di Bunaken. [Internet]. [Diunduh 30 Januari 2017]. Dapat diunduh di http://m.liputan 6.com/bisnis/read/2287686/kerusakan-terumbu-karang-terparah-di-bunaken [↑](#footnote-ref-2)